

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK

LABUHANBATU

2024

Kpt 525 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU 525 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 353 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 390 Tahun 2024; Kpt Kabupaten Labuhanbatu Nomor 391 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini ditetapkan syarat minimal jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat pencalonan Pasangan calon dari partai politik dan gabungan partai politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten labuhanbatu tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 01 Agustus 2024.
- Lampiran 1 halaman